

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian Hasil Penelitian atau Analisis yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan;

1. Bahwa, Majelis Hakim memberikan izin poligami berdasarkan Pasal 5 karena terbukti terpenuhi syarat-syaratnya pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perkara Nomor 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb, hal ini terjadi untuk meminimalisir dari kemudharatan atau kerusakan. Alasan yang menjadi dasar bagi seorang suami hendak melakukan poligami seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dibuktikan tidak terpenuhi. Walaupun Pasal 4 tidak terpenuhi, namun Majelis Hakim memutus perkara tersebut salah satunya melihat dari persetujuan atau kerelaan dari pada isteri pertama. Selain Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang telah ditegaskan di dalam persidangan dan telah dicantumkan dalam putusan yakni mencegah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, calon isteri kedua pemohon menjadi mualaf dan isteri pertama tidak ingin diceraikan, sehingga hakim mengabulkan permohonan tersebut untuk hal menghindarkan kemudharatan atau kerusakan dan bertujuan mendatangkan kemashlahatan.

2. Pertimbangan Hakim mengizinkan poligami dengan alasan untuk mencegah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, calon isteri kedua menjadi mualaf dan isteri pertama tidak ingin diceraikan. Pertimbangan tersebut untuk kemashlahatan yang telah sesuai berdasarkan syari'at Islam yang mana sejalan dengan dibentuknya tujuan hukum Islam itu sendiri yaitu untuk kemashlahatan hidup manusia, dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian dan telah menganalisis Perkaratan Nomor 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo, yaitu bagi Majelis Hakim penulis mengharapkan putusan ini dapat dijadikan *Yurisprudensi* di dalam memutus perkara yang sama sehingga tujuan dibentuknya hukum yakni untuk menciptakan kemashlahatan dapat terwujud dengan baik.